ABSTRAK

Konflik pembebasan lahan memang sering kali terjadi seperti salah satunya yang terjadi di Kelurahan Tamba'an Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan di mana terdapat lahan milik pemerintah yang dipergunakan oleh masyarakat untuk membangun bangunan liar sebagai tempat pemukiman mereka. Dalam hal ini pemerintah Kota Pasuruan melakukan proses pembebasan lahan tersebut dari bangunan liar yang menjadikan kawasan itu menjadi sangat kotor, kumuh, dan tidak sehat. Namun, yang terjadi adalah warga melakukan penolakan untuk meninggalkan lokasi tersebut secara terus-menerus sehingga pemerintah mencari solusi lain dengan memasukkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut dan terdiri atas 5 (lima) orang dengan memiliki latar belakang status sosial dan ekonomi yang berbeda agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan banyak pihak.

Permasalahan ini bermaksud menjawab masalah yang berkaitan dengan bagaimana tokoh masyarakat tersebut melakukan hegemonisasi kepada masyarakat di Tamba'an. Untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori Antonio Gramsci mengenai hegemonisasi di mana Gramsci lebih setuju dengan konsep hegemoni sebagai kepemimpinan moral atau budaya dan tanpa adanya tindakan represif sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa sesungguhnya ia telah terhegemoni. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan dillakukan di Kelurahan Tamba'an Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dengan memusatkan pada 5 (lima) tokoh masyarakat yang melakukan proses hegemoni tersebut.

Hasil temuan menunjukkan kelima tokoh masyarakat tersebut melakukan hegemoni dengan cara yang berbeda-beda mengingat latar belakang sosial dan ekonomi mereka yang berbeda pula sehingga apa yang dilakukan para tokoh masyarakat tersebut sangat bermanfaat dan membantu proses pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah setempat.

Kata Kunci : Pembebasan Lahan, Tokoh Masyarakat, Pemerintah, Masyarakat, danHegemon

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Hingga saat ini upaya pembebasan lahan masih sangat kompleks di mana sebagian besar diantaranya berujung pada konflik antara warga dengan pemerintah setempat. Pembebasan lahan ini dapat memberikan dampak secara ekonomi, sosiologis, dan budaya. Secara ekonomi, tentu akan mengakibatkan beberapa warga yang bekerja di lahan tersebut akan kehilangan mata pencahariannya, kerugian secara materi, dan sebagainya. Dari segi sosiologis sendiri dapat berdampak pada hilanganya rasa simpati masyarakat yang digusur terhadap pemerintah setempat yang melakukan proses pembebasan lahan dengan cara kekerasan atau melanggar hak asasi yang dimiliki oleh warga sekitar. Serta dari segi budaya akan terjadi banyaknya budaya dari kelompok masyarakat yang menghilang atau punah dikarenakan mereka secara tidak langsung akan terpisah dan mereka harus beradaptasi dengan lingkungan barunya dan orang-orang sekitar dan hal tersebut memungkinkan terjadinya internalisasi budaya.

Konflik lahan pada umumnya terjadi ketika banyaknya kebutuhan atas perumahan sebagai tempat tinggal masyarakat atau sebagai fasilitas umum yang selama ini banyak menimbulkan suatu permasalahan, di mana umumnya fenomena tersebut sering nampak atau muncul pada kehidupan masyarakat di daerah – daerah kumuh atau mereka – mereka yang memiliki latar belakang ekonomi yang rendah karena lebih memungkinkan untuk mereka – mereka ini menempati tanah yang bukan miliknya untuk mendirikan bangunan, meskipun mereka mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah milik orang lain atau tanah yang bukan

menjadi haknya sehingga dalam hal tersebut pemerintah selalu berupaya sebaik mungkin agar tidak ada pihak yang dirugikan dari proses pembebasan lahan yang sering terjadi di negara kita.

Maria S.W. Sumardjono, menjelaskan beberapa hal mengenai pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya nilai ekonomis tanah yang berada dikehidupan masyarakat mengakibatkan semakin tajamnya kesenjangan sosial antara mereka yang mempunyai akses dimana akses tersebut memungkinkan penguasaan atas tanah bangunan yang melampaui batas kewajaran dan dihadapkan dengan mereka-mereka yang paling membutuhkan tanah.[1] Apabila hal tersebut terus dibiarkan berlangsung maka akan menjadi pemicu berbagai kerawanan di bidang pertanahan. Sehingga dalam hal ini sangat diperlukan adanya pembatasan pemilikan dan penguasaan atas tanah bangunan tersebut. Apabila dalam hal ini pemerintah menemukan adanya praktik kecurangan dalam penguasaan lahan dan kepemilikan lahan maka pemerintah akan melakukan beberapa tindakan seperti salah satunya yang sering kita lihat adalah tindakan pembebasan lahan.

Pada umumnya pemerintah melakukan tindak kekerasan, pemaksaan, intimidasi, dan lain sebagainya di dalam proses pembebasan lahan tersebut. Masyarakat sebagai pihak yang merasa dirugikan atas pembebasan lahan tersebut akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penolakan demi mempertahankan lahan yang ditempatinya. Namun di dalam proses pembebasan lahan itu sendiri tidak semuanya mengakibatkan konflik di antara masyarakat dan pemerintah apabila pemerintah mampu mencari solusi lain yang mampu meminimalisasikan munculnya konflik di dalam pelaksanaannya.

Pembebasan lahan tentunya telah beberapa kali terjadi dan dilaksanakan oleh pemerintah. Seperti salah satu contohnya adalah kasus pembebasan lahan yang ada di Kelurahan Tamba'an Kecamatan Gadingrejo kota Pasuruan. Dalam kasus ini masyarakat telah mendirikan bangunan

[1] Maria S.W. Sumardjono, *Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan*, Kompas media Indonesia, Jakarta, 2008, h. 45

permanen dan semi-permanen selama berpuluh-puluh tahun yang lalu dimana lokasi yang mereka tempati tersebut merupakan tanah milik pemerintah Kota Pasuruan. Lahan tersebut merupaka laham bekas makam tua yang ada di Kelurahan Tamba'an. Dulunya lahan tersebut hanya digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat berolahraga mereka dikarenakan keterbatasan lahan di lokasi tersebut dan seiring berjalannya waktu satu – persatu bangunan mulai bermunculan dengan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti tidak adanya ketegasan dari pemerintah hingga adanya campur tangan urusan politik. Tentunya dalam hal ini masyarakat yang mendiami lokasi itu tidak memiliki ijin dan kewenangan untuk memanfaatkan ataupun menggunakan lahan tersebut, melainkan hanya pemerintah Kota Pasuruanlah yang memiliki kewenangan di dalam memanfaatkan dan mengolah lahan tersebut.

Awalnya pemerintah Kota Pasuruan berupaya untuk membersihkan lahan tersebut dengan maksud melaksanakan salah satu program kerja mereka yakni program tata kota demi kemajuan dan pembangunan Kota Pasuruan. Mengingat Kota Pasuruan telah 5 kali mendapatkan penghargaan ADIPURA tepatnya pada tahun 1996, 1997, 2010, 2011, dan 2012 maka pemerintah Kota Pasuruan semakin termotivasi untuk menata lingkungan kota mereka agar tampak lebih rapi, hijau, bersih, dan sehat dengan memusatkan perhatian pada sudut-sudut kota yang nampak kumuh seperti yang ada di Kelurahan Tamba'an Kecamatan Gadingrejo dimana pada lokasi ini terdapat beberapa bangunan-bangunan ilegal yang berdiri ditanah milik pemerintah.

Bangunan-bangunan ilegal tersebut telah menjadi pusat program pemerintah dan pemerintah berupaya untuk membebaskan lahan tersebut dari bangunan-bangunan yang semestinya tidak berada di lokasi tersebut. Namun meskipun pemerintah memiliki "*legacy*

power" atau kekuasaan untuk memaksa masyarakat dan telah menurunkan aparat pemerintahan seperti polisi, satpol-PP, dan lain sebagainya tampaknya pemerintah harus lebih bersabar menghadapi persoalan ini dikarenakan masyarakat yang berada di lokasi tersebut melakukan penolakan dan tetap tidak mau meninggalkan lahan yang ditempatinya itu karena pada permasalahan ini masyarakat ada yang mengatasnamakan bahwa ia menempati lokasi tersebut telah mendapat ijin dari salah seorang pemerintahan yang waktu sering berlangsungnya ajang politik bagi calon legislatif(Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten) maupun calon eksekutif dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pasuruan dimana jika terpilih akan membantu masyarakat untuk memperoleh status kepemilikan atas bidang tanah tersebut dengan status hak milik.

I.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana kita ketahui bahwa rumusan masalah merupakan gambaran dari isi pokok yang akan dibahas oleh peneliti di dalam suatu penelitian, dan rumusan masalah berfungsi untuk menegaskan hal-hal utama dari suatu masalah yang akan dibahas. Oleh karena itu berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah pokok yang ingin dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tokoh masyarakat melakukan hegemonisasi dalam konteks pembebasan lahan di Kelurahan Tamba'an Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dimaksudkan sebagai jawaban yang ingin didapatkan oleh peneliti dari suatu penelitian yang dilakukannya. Perumusan tujuan penelitian harus berhubungan dengan perumusan masalah dalam suatu penelitian. Dan tujuan penelitian merupakan suatu rangkaian yang menjadi titik akhir dari kegiatan penelitian yang hendak dicapai. Sesuai dengan rumusan

masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut di mana peneliti ingin mengetahui ntuk mengetahui bagaimana tokoh masyarakat melakukan hegemonisasi kepada masyarakat dalam konteks pembebasan lahan di Kelurahan Tamba'an Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

I.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal, yaitu:

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperkaya pengetahuan serta mampu dijadikan sebagai tambahan referensi dalam ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnya pada ilmu-ilmu pengetahuan sosiologi mengenai upaya tokoh masyarakat menciptakan hegemonisasi dalam konteks pembebasan lahan, Studi Kasus Pembebasan Lahan di Kelurahan Tamba'an Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
2. Secara praktis, pembahasan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa, memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat pada umumnya, dan kepada peneliti lain khususnya sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya.

I.5. Kerangka Pemikiran Teoritik

I.5.1. Teori Hegemoni

Istilah hegemoni berasal dari bahasa Yunani Kuno "*Eugemonia*". Konsep hegemoni banyak digunakan oleh sosiolog untuk menjelaskan fenomena terjadinya usaha untuk mempertahankan kekuasaan oleh pihak penguasa. Penguasa disini memiliki arti luas, tidak hanya terbatas pada penguasa negara (pemerintah) saja. Hegemoni dapat didefinisikan sebagai dominasi oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya, dengan atau tanpa ancaman kekerasan sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi dapat diterima sebagai sesuatu yang wajar (*common sense*).[2]

Menurut Nezar Patria dan Andi Arief (2003) terdapat dua pengertian hegemoni yang berbeda, yang satu menurut versi Marxis Ortodoks dan yang satu versi Antonio Gramsci. Hegemoni menurut Marxis menekankan pada pentingnya peranan reprensif dari negara dan masyarakat kelas dan pemikiran Marx beranggapan kebudayaan kehidupan manusia semata-mata merupakan cerminan dari dasar ekonomi masyarakat, Gramsci menyebut ekonomi ini sebagai materialisme vulgar sehingga hegemoni Marxis merupakan hegemoni negara sedangkan hegemoni Gramsci tidak setuju dengan konsep Marxis yang ortodoks mengenai "dominasi kelas" dan lebih setuju dengan konsep "kepemimpinan moral. Di dalam prakteknya di Yunani, konsep hegemoni ini diterapkan untuk menundukkan dominasi posisi yang diklaim oleh negara-negara kota yakni *polis* atau *citystates.*

I.5.2. Teori Hegemoni Antonio Gramsci

Antonio Gramsci (1891-1937) adalah seorang intelektual Partai Komunis Italia yang dipenjara pada masa rezim fasis Mussolini. Kajian mengenai Gramsci menjadi menarik karena dia menjelaskan mengapa tidak terjadi pemberontakan buruh di Italia dan justru kalah oleh kaum fasis yang diktator saat itu. Tulisan tentang hegemoni Gramsci dianggap melampaui zamannya

---

[2](http://sosiologibudaya.wordpress.com/2012/04/03/hegemoni-kekuasaan-negara/, diunduh 10 Juni 2013).

karena ditulis ketika dia berada dalam kurungan penjara Fasis dan kembali menjadi bahan kajian di Eropa pada tahun 1960an. Meski tidak hidup sempat bertemu dengan Lenin yang menganggap bahwa kesadaran proletar untuk melakukan pemberontakan terhadap sistem kapitalisme haruslah dilakukan oleh partai komunis yang berisikan buruh dan intelektual yang berkesadaran, teori hegemoni Gramsci melengkapi penjelasan bahwa pemberontakan buruh tidak akan terjadi selama masih ada hegemoni yang bekerja di bawah sistem kapitalisme. Perbedaan dia dengan tafsiran Marx oleh Lenin, Gramsci berpendapat bahwa untuk melakukan penyadaran tidak harus dilakukan partai komunis sendirian namun harus mengajak kelompok lain yang tertindas oleh kapitalisme.

Konsep hegemoni Gramsci sebenarnya dapat dielaborasi melalui penjelasannya tentang basis dari supremasi kelas, dimana ia menjelaskan bahwasanya supremasi merupakan sebuah kelompok mewujudkan diri dalam dua cara, yakni sebagao "dominasi" dan sebagai "kepemimpinan intelektual dan moral". Di satu pihak, sebuah kelompok sosial mendominasi kelompok-kelompok oposisi untuk "menghancurkan" atau menundukkan mereka, bahkan mungkin dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Di lain pihak, kelompok sosial memimpin kelompok-kelompok kerabat dan sekutu mereka dimana kelompok sosial tersebut harus sudah menerapkan "kepemimpinan" sebelum memenangkan kekuasaan pemerintah. Kelompok sosial tersebut kemudian menjadi dominasi ketika dia mempraktekkan kekuasaan, tapi bila dia harus memegang kekuasaan penuh ditangannya, di masih harus terus "memimpin" juga. Sehingga dalam hal ini jelas menunjukkan suatu totalitas yang didukung oleh kesatuan dua konsep yakni: kepemimpinan (direction) dan dominasi (dominance). Hubungan dua hal ini menyiratkan tigal hal, yang pertama adalah dominasi dijalankan atas seluruh musuh, dan kepemimpinan dilakukan kepada segenap sekutu-sekutu. Kedua, kepemimpinan adalah suatu prakondisi untuk

menaklukan aparatus negara, atau dalam pengertian sempit kekuasaan pemerintahan, dan ketiga adalah sekali kekuasaan negara dapat dicapai dua aspek supremasi kelas ini, baik pengarahan ataupu dominasi ini terus berlanjut.[3]

Hegemoni juga didefinisikan Gramsci sebagai kepemimpinan budaya yang dilaksanakan oleh kelas yang berkuasa. Dia mengontraskan hegemoni dengan paksaan yang dilaksanakan oleh kekuatan legislatif atau eksekutif, atau diungkapkan melalui campur tangan polisi. Gramsci menekankan "hegemoni" dengan "kepemimpinan budaya". Di dalam analisis kapitalisme, Gramsci ingin mengetahui bagaimana sejumlah intelektual, yang bekerja di pihak kapitalis, mencapai kepemimpinan budaya dan persetujuan massa.[4]

Menurut Gramsci berjalannya hegemoni tidak hanya bisa dilakukan oleh negara yang selama ini dikenal dengan Ruling Class namun bisa dilakukan oleh seluruh kelas sosial. Hegemoni sendiri pengertiannya adalah *dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya, dengan atau tanpa ancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi diterima sebagai sesuatu yang wajar yang bersifat moral, intelektual serta budaya* **(**Strinati, Dominic (1995), An Introduction to Theories of Popular Culture, Routledge, London). Di sini penguasaan tidak dengan kekerasan melainkan dengan bentuk-bentuk persetujuan masyarakat yang dikuasai baik sadar maupun secara tidak sadar. Hegemoni bekerja dengan dua tahap yaitu tahap dominasi dan tahap direction atau pengarahan. Dominasi yang paling sering dilakukan adalah oleh alat-alat kekuasaan negara seperti sekolah, modal, media dan lembaga-lembaga negara. Ideologi yang disusupkan lewat alat-alat tadi bagi Gramsci merupakan kesadaran yang bertujuan agar ide-ide yang diinginkan

---

[3] Antonio Gramsci, *Negara dan Hegemoni*, Nezar Patria dan Andi Arief, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, h. 117-118

[4] George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Peerkembangan Terakhir Postmodern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, h. 476

negara (dalam hal ini sistem kapitalisme) menjadi norma yang disepakati oleh masyarakat. Dominasi merupakan awal hegemoni, jika sudah melalui tahapan dominasi maka tahap berikutnya yaitu tinggal diarahkan dan tunduk pada kepemimpinan oleh kelas yang mendominasi. Siapa yang mencoba melawan hegemoni dianggap orang yang tidak taat terhadap moral serta dianggap tindak kebodohan di masyarakat bahkan adakalanya diredam dengan kekerasan. Hal inilah menurut Gramsci yang harus dipahami oleh kaum buruh untuk mengerti mengapa di Eropa tidak terjadi pemberontakan buruh seperti diramalkan Karl Marx dalam Manifesto Komunisnya.

Gramsci dalam bahasan teorinya memberi solusi untuk melawan hegemoni (Counter Hegemony) dengan menitikberatkan pada sektor pendidikan. Counter Hegemoni bisa dilakukan oleh siapa saja kaum intelektual dari berbagai kelompok yang tertindas oleh sistem kapitalisme. Setiap pihak yang berkontribusi dalam perjuangan melawan hegemoni harus saling menghormati otonomi kelompok yang lain dan *mereka harus bekerja sama agar menjadi kekuatan kolektif yang tidak mudah dipatahkan ketika melakukan counter hegemoni* (Strinati, Dominic (1995), An Introduction to Theories of Popular Culture, Routledge, London) [5]

Kaum Intelektual menurut Gramsci memegang peranan penting di masyarakat. Berbeda dengan pemahaman kaum intelektual yang selama ini kita kenal, dalam catatan hariannya Gramsci menulis bahwa setiap orang sebenarnya adalah seorang intelektual namun tidak semua orang memiliki fungsi intelektual dan menjalankan fungsi intelektualnya di masyarakat.

Gramsci menguji persoalan peran intelektual sebagai bagian dari tujuannya untuk memahami kesatuan nyata dari basis dan superstruktur. Penghubung yang menjadi pengikat

[5](http://filsafat.kompasiana.com/2012/02/18/antonio-gramsci-teori-hegemoni-436528.html, diunduh 30 Maret 2013).

antara wilayah-wilayah dari realitas sosial menurut Gramsci dilakukan oleh para intelektual sehingga dalam hal ini Gramsci membedakan dua tipe intelektual yang ada dalam masyarakat:

- Pertama adalah Intelektual Organik, tipe intelektual organik ini mengakui hubungan mereka dengan kelompok sosial tertentu dan memberikannya homogenitas serta kesadaran tentang fungsinya, bukan hanya dibidang ekonomi tetapi juga dibidang sosial politik. Intelektual organik adalah intelektual yang berasal dari kelas tertentu bisa jadi berasal dari kelas borjuis dan memihak mereka, atau dari kelas buruh dan berpihak pada perjuangan buruh itu. Kelompok ini berpenetrasi sampai ke massa dengan memberikan mereka sebuah pandangan dunia baru dan menciptakan kesatuan antara bagian atas dan bawah. Hal ini tidak berarti bahwa sebuah kebudayaan baru saja muncul dari produksi, melainkan harus menentang common sense dari cara-cara berfikir massa yang masih tradisional.
- Kedua yaitu Intelektual Tradisional; merupakan intelektual yang dapat dikategorikan sebagai intelektual otonom dan merdeka dari kelompok sosial dominan sehingga mereka terlihat independen, otonom, serta menjauhkan diri dari kehidupan masyarakat. Kelompok ini (humanis) memisahkan intelegensia dari tatanan borjuis. Intelektual tradisional adalah mereka yang menyandang tugas-tugas kepemimpinan intelektual dalam suatu given society. Selain itu, menurut Gramsci, tugas intelektual tradisional adalah segera memutuskan ketidakmenentuan *(uncertainly*) sikap dan bergabung bersama kelas-kelas yang revolusioner. Contoh dari Intelektual Tradisional ini adalah golongan rohaniawan, artis, penulis sejarah, filsuf dan para profesor.[6]

[6] Antonio Gramsci, *Negara dan Hegemoni*, Nezar Patria dan Andi Arief, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, h. 161-163.

Terdapat tiga tingkatan hegemoni yang dikemukakan oleh Gramsci, yaitu hegemoni total (*integral*), hegemoni merosot (*decadent*), dan hegemoni yang

minimum. Ketiga tingkatan hegemoni ini antara lain:

- *Pertama*, hegemoni total (*integral*). Hegemoni integral ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas. Masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Ini tampak dalam hubungan organis antara pemerintah dan yang diperintah. Hubungan tersebut tidak diliputi dengan kontradiksi dan antagonisme, baik secara sosial maupun etis.
- *Kedua*, hegemoni yang merosot (*decadent hegemony*). Dalam masyarakat kapitalis modern, dominasi ekonomis borjuis menghadapi tantangan berat yang menunjukkan adanya potensi disintegrasi. Dengan sifat potensial ini dimaksudkan bahwa disintegrasi itu tampak dalam konflik yang tersembunyi "dibawah permukaan kenyataan sosial". Artinya, sekalipun sistem yang ada telah mencapai kebutuhan atau sasarannya, namun "mentalitas" massa tidak sungguh-sungguh selaras dengan pemikiran yang dominan dari subjek hegemoni. Karena itu, integrasi budaya maupun politik mudah runtuh. Situasi demikianlah yang disebut *decadent hegemony*. *Ketiga*, hegemoni minimum (*minimal hegemony*).
- Bentuk ketiga ini merupakan bentuk hegemoni yang paling rendah dibanding dua bentuk di atas. Hegemoni bersandar pada kesatuan ideologis antara elit ekonomis, politis, dan intelektual yang berlangsung bersamaan dengan keengganan setiap campur tangan massa dalam hidup bernegara. Dengan demikian, kelompok-kelompok hegemonis tidak mau menyesuaikan kepentingan dan aspirasi-aspirasi mereka dengan kelas lain dalam masyarakat. Mereka malah mempertahankan peraturan melalui transformasi penyatuan

para pemimpin budaya, politik, sosial, maupun ekonomi yang secara potensial bertentangan dengan "negara baru" yang dicita-citakan oleh kelompok hegemonis itu.

Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana upaya yang dilakukan tokoh-tokoh mayarakat yang ada di Kota Pasuruan dalam proses hegemonisasi kepada masyarakat yang berada dan mendiami bangunan di atas lahan milik Pemerintah Kota Pasuruan. Hegemoni yang dilakukan tokoh-tokoh masyarakat tentu berbeda dengan sistem hegemoni yang dilakukan oleh pemerintah karena adanya *Legacy Power* yang dimiliki oleh tiap-tiap pemerintah. *Legacy Power* yang dilakukan dan dimiliki pemerintah ini umumnya bersifat memaksa dan tidak melakukan pendekatan secara mendalam kepada masyarakat yang dapat menimbulkan berbagai konflik seperti yang terjadi di Kota Pasuruan ketika pemerintah setempat berencana membersihkan bangunan-bangunan ilegal yang berdiri di atas tanah pemerintah.

Menurut kasus pembebasan lahan yang terjadi di Kelurahan Tamba'an Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan ini, tokoh-tokoh masyarakat ikut berperan membantu pemerintah Kota Pasuruan mensukseskan program pembebasan lahan ilegal. Tokoh-tokoh masyarakat tersebut justru berhasil membebaskan lahan tersebut dari bangunan ilegal beserta masyarakat yang mendiami lokasi tersebut. Hal tersebut menjadi unik mengingat tokoh-tokoh masyarakat tidak memiliki kekuasaan atau wewenang untuk memaksa masyarakat seperti kewenangan atau *legacy power* yang dimiliki oleh pemerintah. Tokoh-tokoh masyarakat ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda yang tentunya memiliki pola yang berbeda pula ketika melakukan proses hegemoni kepada masyarakat yang berada di lahan ilegal tersebut.

PEMBAHASAN

IV.1. Dampak Pembangunan Rumah Susun dan Peran Tokoh masyarakat

Apabila didasarkan dari kesungguhan Pemerintah Kota Pasuruan dalam merealisasi Moto "TIBA", yaitu tertib melangkah dan menata diri dengan tertib. Mengatur Kota Pasuruan dengan tertib hukum, administrasi, tertib masyarakat dan tertib segalanya, indah dalam menjalin hubungan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, hubungan antara aparatur pemerintah di daerah, hubungan antara dengan pemerintah, hubungan antara umat beragama, hubungan antara suku dan keturunan seindah pemandangan taman bougenville di setiap halaman rumah dan pekarangan, indah bentuknya sehingga akan membuat betah hidup di Kota Pasuruan. Bersih dalam arti dalam mengambil tindakan pemindahan warga masyarakat Tamba`an bersih dari kecerobohan, bersih lingkungan RT dan RW dari kotoran sampah dan debu (wilayah Tamba`an sebagai wilayah kumuh), bersih dari segala macam kotoran serta bersih segala – galanya, sehingga menjadikan Kota Pasuruan yang sehat dan dinamis. Aman dalam arti dalam mengambil tindakan tersebut diharapkan tidak diganggu adanya pencurian dan kejahatan, tidak terganggu dengan lingkungan yang ramai, tidak merasakan risau dan was – was, tidak merasa was – was apabila anak – anak bersekolah dan merasa aman karena dilindungi hukum sebagai kebiasaan wilayah kumuh.

Para tokoh masyarakat merasa dirinya sebagai suatu tokoh dan hanya masyarakat biasa yang ditokohkan. Pengakuan bahwa dirinya merasa belum berbuat maksimal untuk masyarakat dan dalam proses pengusuran warga masyarakat Tamba`an, karena menurutnya warga masyarakat rela merobohkan bangunan rumah dan meninggalkan bidang tanah yang selama ini mereka tempati selama ini bukan sepenuhnya upaya dari tokoh masyarakat melainkan mereka –

mereka sendiri sebenarnya menyadari namun memiliki keresahan akan berbagai hal yang mereka takutkan. Selama ini masyarakat merasa bahwa pemerintah Kota Pasuruan kurang serius menangani permasalahan ini, selama ini hanya menjanjikan akan dibangun rumah susun sebagai tempat ganti para warga masyarakat wilayah Tamba`an tetapi tidak segera terealisasi hingga akhirnya ketika program tersebut sudah mulai terealisasi, bangunan ilegal yang ada di lahan tersebut tersebut dapat benar – benar dibersihkan 100%.

Kesadaran warga masyarakat yang mulai tumbuh tersebut dengan cepat dan tumbuh kesadaran untuk merobohkan bangunan rumah mereka sendiri dan meninggalkan bidang tanah setelah dua tokoh masyarakat mengawali membongkar bangunan gudang milik mereka di wilayah Tamba`an tersebut. Kesadaran merobohkan bangunan yang dicontohkan oleh para tokoh masyarakat dan mulainya pembangunan rumah susun yang sebenarnya menjadi pemicu yang sangat besar bagi warga masyarakat untuk bersedia mengosongkan tanah tanpa harus dilakukan pengusuran oleh pemerintah Kota Pasuruan.

Dari pihak masyarakat mengungkapkan bahwa dirinya rela merobohkan bangunan selain diberi contoh oleh tokoh masyarakat yang telah merobohkan bangunan gudang milik mereka terlebih dahulu, dan juga direalisasinya pembangunan rumah susun. Masyarakat sebenarnya hanya menunggu realisasi bangunan rumah susun untuk meyakinkan mereka bahwa apabila mereka merobohkan bangunan mereka maka pemerintah akan tetap bertanggung jawab dengan mendirikan rusunawa tersebut. Mengenai hal yang dianggap teladan oleh masyarakat yaitu ketika masyarakat yang ditokohkan oleh Pemerintah Kota Psuruan bersedia atau memberikan contoh membongkar bangunan miliknya tersebut.

IV. 2. Peran Tokoh Masyarakat Untuk Ketersediaan Warga Merobohkan Rumah dan Meninggalkan Lokasi

Para tokoh masyarakat sebagaimana informasinya digali melalui wawancara dengan kelima tokoh yang ditunjuk dan diajak mediasi dengan warga masyarakat Tamba`an sebenarnya dirinya tidak merasa sebagai tokoh masyarakat, yang nampak ketika ditanya mengenai ditunjuknya sebagai tokoh dan kriterianya sebagai tokoh, hampir memberikan jawaban yang sama, sama-sama tidak bisa memberikan definisi sebagai tokoh dan kriterianya sebagai tokoh. Ketika diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini, sebagai warga masyarakat bersedia dan sebagian besar lainnya tidak bersedia. Namun ketika menghadapi masyarakat, peran tokoh masyarakat ini tidak berjalan semulus yang di bayangkan dimana ada beberapa hal yang di rasa bahwasanya tokoh masyarakat ini berada di pihak pemerintah dan dijadikan pemerintah sebagai sarana penyampai ke masyarakat sekitar.

Menurut hasil wawancara disimpulkan bahwa sebenarnya masyarakat tersebut rela untuk membongkar sendiri bangunan rumah yang berdiri di atas tanah negara tersebut dan mengakuinya bahwa tanah tersebut memang milik pemerintah serta telah tercapai kata sepakat sejak awal pemanfaatan tanah negara tersebut dengan Pemerintah Kota Pasuruan. Namun karena masyarakat sendiri masih ragu jika melepaskan tanah dengan membongkar bangunan tersebut akan berdiam di mana karena rumah yang dibangun tersebut merupakan satu-satunya untuk membangun kehidupan berkeluarga dan sedikit kurang yakin adanya kesungguhan akan pembangunan rusunawa tersebut.

Masyarakat masih ragu program yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota akan dibangun rumah susun sebagai tempat tinggal dengan sistem sewa karena saat itu hanya suatu program yang belum matang dan belum dapat di lihat kepastiannya. Keraguan masyarakat tersebut sebagai salah satu penghambat penyelesaian penggusuran rumah warga tersebut. Keraguan tersebut menurut para tokoh masyarakat tersebut sebagai salah satu penyebab sulitnya untuk dilakukan mediasi, karena Pemerintah Kota Pasuruan tidak bersedia memberikan ganti kerugian sebagaimana tuntutan warga.

Sangat dirasakan oleh yang ditunjuk sebagai tokoh masyarakat, sehingga ketika para tokoh masyarakat beserta masyarakat penghuni diundang oleh Pemerintah Kota Pasuruan dari unsur masyarakat banyak yang tidak hadir dan dari unsur tokoh masyarakat yang rutin menghadiri hanya satu atau dua orang saja.

Ketika Pemerintah Kota mulai membangun rumah rusun sebagaimana yang dijanjikan, warga masyarakat dengan sendirinya melalui hal tersebut menjadi melunak dan bersedia mengosongkan lahan tersebut dan berpindah di tempat lain dan setelah rumah susun tersebut siap layak huni pemerintah memprioritaskan mereka – mereka yang dulunya tinggal di lahan ini untuk menempati rusunawa tersebut sebagaimana yang telah dijanjikan oleh pemerintah Kota Pasuruan.

Kondisi setelah mulai nampaknya proses pembangunan rumah susun inilah meskipun baru 5-10% menurut pengakuan para tokoh masyarakat disinilah yang menjadi motifasi untuk membantu pelaksanaan pengosongan tanah, diawali dengan dua tokoh masyarakat dimana salah satunya adalah Hj. Abdul Qhodir yang memulai merobohkan bangunan gudang miliknya, kemudian secara sadar diikuti oleh warga masyarakat yang lain dengan merobohkan bangunan

mereka sendiri tanpa melalui penggusuran oleh pemerintah yang biasanya dilakukan dengan alat berat atau bantuan Satpol - PP.

IV. 3. Kendala dan Hambatan yang Dialami oleh Tokoh Masyarakat.

Di dalam proses pembebasan lahan tersebut tentu apa yang dilakukan oleh tokoh masyarakat tidak selalu memperoleh hal yang positif dari masyarakat Tamb'an. Segala sesuatu yang terjadi di dalam proses itu entah proses pembebasan lahan yang terjadi di Kelurahan Tamba'an ataupun konflik di luar konteks ini pasti terdapat kendala atau hambatan di dalam prosesnya. Hambatan atau kendala tersebut dapat berupa tindakan secara soft atau frontal dan bisa saja berupa caci makian ataupun omongan yang tidak menyenangkan kepada pihak – pihak yang terkait di dalamnya.

Tokoh masyarakat yang ikut membantu program pemerintah Kota Pasuruan dalam konteks pembebasan lahan ini memang umumnya tidak mengalami hambatan atau kendala yang berlebihan dikarenakan mereka sudah sangat mengenal karakteristik masyarakat Tamba'an sehingga mereka lebih mampu masuk kedalam masyarakat dan menyampaikan sosialisasi yang diharapkan pemerintah kepada masyarakat.

IV.4. Teori Hegemoni dalam Penerapan Pembongkaran Bangunan Milik Masyarakat Tamba`an

Tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota untuk turut serta menyelesaikan pembongkaran wilayah kumuh di Tamba`an tidak merasa dirinya sebagai tokoh masyarakat dan selalu mengalami kebingungan ketika ditanyakan mengapa ditokohkan oleh masyarakat sekitar.

Sebagian besar diantaranya mengatakan mungkin mereka ditokohkan bisa karena kekayaannya, budi pekertinya, pengetahuannya maupun kesuksesannya dalam menjalani kehidupan. Disebut sebagai tokoh masyarakat apabila memiliki pengaruh di lingkungan masyarakat yang bisa terjadi karena kekayaannya, pengetahuannya, budi pekertinya atau kesuksesan dalam kehidupannya sebagaimana Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang pemimpin yang baik harus memiliki tiga sifat utama yaitu; *ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani*. Hal yang demikian tentunya harus dimiliki pula pada mereka yang ditokohkan oleh masyarakat.

Merasa dirinya bukan sebagai tokoh masyarakat karena tidak memiliki pendidikan yang memadai sebagai tokoh masyarakat, tokoh masyarakat ini merasa bahwa mereka di tunjuk sebagai tokoh masyarakat karena faktor lain seperti dirasa mampu mengayomi masyarakat. Berbagai faktor yang menjadi latar belakang seseorang menjadi tokoh tidak akan baik kalau di dalam dirinya tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Oleh karena itu kemampuan mempengaruhi orang lain merupakan perpaduan yang jika digabungkan dengan faktor-faktor tersebut. Semakin banyak seseorang memiliki atribut tersebut ditambah jiwa kepemimpinan dan keteladanan maka orang tersebut akan semakin ditokohkan oleh masyarakat yang berada disekitarnya. Para tokoh masyarakat sejak awalnya sedikit tidak direspon dengan baik oleh warga masyarakat Tamba`an dengan tidak memberikan komunikasi yang baik, sehingga tidak ada kemampuan untuk dapat berkomunikasi dan mensosialisasikan amanah dari pemerintah dengan baik dan perlu diketahui bahwa disetiap desa atau kota misalnya pasti ada tokoh masyarakat yang dikagumi karena pintar agama, atau tidak pintar agama akan tetapi berperan besar dalam mengayomi masyarat setempat. Termasuk didesa peneliti, terdapat orang – orang yang dianggap sebagai tokoh di wilayah lokasi penelitian tepatnya di kelurahan Tamba'an karena dia memilki pengetahuan tentang agama yang cukup dibandingkan dengan yang lain, dan ada juga yang pengetahuan agamanya biasa-biasa

saja tetapi dia memiliki peran dalam mengayomi masyarat, dia juga dianggap sebagai tokoh masyarakat di suatu desa.

Warga masyarakat mengakui bahwa tanah yang ditempati tersebut adalah tanah negara yang penguasaannya bersumber dari hak Bangsa Indonesia sebagai hak penguasaan yang tertinggi atas tanah. Landasan Yuridis kewenangan Negara untuk mengatur bidang pertanahan terdapat dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa ”Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Negara dalam hubungannya dengan bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, selaku organisasi kekuasaan seluruh rakyat, Negara bertindak dalam kedudukannya sebagai Kuasa dan Petugas Bangsa Indonesia.[7] Demikian halnya Penjelasan Umum II Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agaria (UUPA) bahwa: UUPA berpangkal pada pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD tidak perlu dan tidak pada tempatnya, bahwa Bangsa Indonesia maupun Negara bertindak sebagai pemilik Tanah. Adalah lebih tepat jika Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa. Penguasaan Negara atas tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang bersumber dari hak bangsa Indonesia, ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA yang menyatakan mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Oleh karena itu jika menurut kebijakan pem,,erintah daetah setempat dihubungkan

[7] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999, h. 229)

dengan tata ruang bahwa wilayah kumuh tidak pada tempatnya dan negara mengambilalih bidang tanah tersebut maka itu merupakan hak negara.

Kaitannya dengan pembangunan rumah susun sebagai tempat tinggal para warga masyarakat Tamba`an merupakan suatu perwujudan dari negara atau pemerintah menjamin setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tempat tinggal mempunyai peran strategis dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa serta sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak akan tempat tinggal dalam bentuk rumah yang layak dan terjangkau. Pemenuhan hak atas rumah merupakan masalah nasional yang dampaknya sangat dirasakan di seluruh wilayah tanah air.

Pembangunan rumah susun diharapkan mampu mendorong pembangunan perkotaan yang sekaligus menjadi solusi peningkatan kualitas permukiman. Ketentuan mengenai rumah susun selama ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, tetapi dalam perkembangannya, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, kebutuhan setiap orang dalam penghunian, kepemilikan, dan pemanfaatan rumah susun. Di samping itu, pengaruh globalisasi, budaya, dan kehidupan masyarakat serta dinamika masyarakat menjadikan undang-undang tersebut tidak memadai lagi sebagai pedoman dalam pengaturan penyelenggaraan rumah susun. Undang-Undang ini menciptakan dasar hukum yang tegas berkaitan dengan penyelenggaraan rumah susun dengan berdasarkan asas kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keterjangkauan dan kemudahan, keefisienan dan kemanfaatan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan, kelestarian dan berkelanjutan, keselamatan, kenyamanan, dan

kemudahan, serta keamanan, ketertiban, dan keteraturan. Dalam undang-undang ini penyelenggaraan rumah susun bertujuan untuk menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang, mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh, mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan, memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi, memberdayakan para pemangku kepentingan, serta memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunian, pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun. Pengaturan dalam undang-undang ini juga menunjukkan keberpihakan negara dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang terjangkau bagi MBR serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan rumah susun. Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah di bidang penyelenggaraan rumah susun dan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyelenggaraan rumah susun di daerah sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan yang diberikan tersebut didukung oleh pendanaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah. Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan rumah susun atau yang sering kita dengar dengan istilah rusunawa secara komprehensif meliputi pembinaan, perencanaan, pembangunan, penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan, pengelolaan, peningkatan kualitas, pengendalian, kelembagaan, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, pendanaan dan sistem pembiayaan, dan peran masyarakat (Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun/UU Sarusun).

Pemerintah Kota Pasuruan dalam menyelesaikan masalah dengan warga masyarakat Tamba`an melibatkan tokoh masyarakat sebagai upaya memisahkan Negara/pemerintah (*political society*) dan masyarakat sipil (*civil society*) warga Tamba`an, Gramsci memulai dengan

tiga batas konseptualisasi dalam membicarakan hegemoni. Kesemuanya itu menunjuk pada identifikasi hubungan antar sosial yang membentuk garis dasar konseptualisasi hegemoni. Ketiga batasan tersebut adalah ekonomi, Negara (*political society*) dan masyarakat sipil (*civil society*).[8]

Batasan ekonomi, sebagai batas konseptualisasi yang pertama, merupakan sebuah batasan yang digunakan untuk mengartikan mode of production yang paling dominan dalam sebuah masyarakat. Cara produksi tersebut terdiri dari teknik produksi dan hubungan sosial produksi yang ditumbuhkan atas munculnya perbedaan klas-klas sosial dalam arti kepemilikan produksi.

Kedua, yaitu batasan Negara merupakan batas yang berarti tempat munculnya praktek-praktek kekerasan (polisi dan aparat kekerasan lainnya) dan tempat tejadinya pendirian birokrasi Negara. Oleh Gramsci, Birokrasi Negara dalam konteks ini diidentifikasikan sebagai pelayanan sipil, kesejahteraan dan institusi pendidikan.

Batasan yang ketiga yaitu masyarakat sipil (*civil society*), menurut Gramsci, berarti batasan yang menunjuk pada organisasi lain di luar Negara dalam sebuah formasi sosial di luar bagian system produksi material dan ekonomi, yang didukung dan dilaksanakan oleh orang atau komponen di luar batasan di atas. Sebagai komponen utama masyarakat sipil dapat didefinisikan sebagai sebuah institusi religious.[9]

Menurut Gramsci ketiganya haruslah memiliki demarkasi yang jelas. Meskipun demikian di tingkat analisis dan empriis sering terjadi beberapa bagian organisasi dan institusi mungkin berada dalam sebuah batas, dua batas, bahkan juga bisa jadi muncul dalam ketiga batas tersebut. Asumsi yang dibangun dalam memisahkan batasan di atas adalah dalam rangka memudahkan konstruksi teori sosial yang akan berimplikasi pada bentuk-bentuk aksi sosial, aksi politik, aksi

[8] Antonio Gramsci, *Negara & Hegemoni*, Nezar patria & Andi Arief, Yogyakarta, 2003, h. 115
[9] *Ibid*, h. 245.

ekonomi, aktivitas legal, pendidikan, aktivitas kebudayaan sosial yang akan berimplikasi pada bentuk-bentuk aksi sosial, aksi politik, akasi ekonomi, aktivitas legal, pendidikan, aktivitas kebudayaan, aktivitas religious, dan lain sebagainya.

Di dalam Prison Notebooks, Gramsci mengembangkan ponsepsi Negara, yang ditempatkan dalam sebuah konteks teori dan polemic terhadap utopia liberal. Pengembangan tersebut berhasil menghubungkan karyanya tentang Negara dengan Machiavelli dan kritik terhadap ideologi yang merupakan Negara dalam gambaran liberal dan fasis sayap kiri.[10]

Kritik Negara ideologi liberal sebagai pelegitimasi perintah atau aparat parlemen pada dasarnya dapat disetarakan dengan pemerintahan. Gramsci mempertentangkan beberapa definisi Negara dalam bagian pemaksaan secara legal. Negara digambarkan sebagai polisi, Negara penjaga dalam (*righwatch state*) dan lain sebagainya. Juga beberapa perbandingan perumusan Negara untuk mengartikan sebuah Negara yang fungsi-fungsinya dibatasi untuk melindungi perintah-perintah dan untuk menghormati hukum-hukum. [11]

Dalam pandangan idealis ini, menuut Gramsci, intelektual dianggap berbeda dan muncul dari atas serta diluar dunia hubungan-hubungan produksi. Pada saat yang sama, pandangannya ini ditujukan untuk melawan pemahaman yang beku dalam gerakan sosialis, yang melulu berdasarkan penafsiran ekonomistik dari realitas, atas peran sosial politik dari kaum intelektual.[12]

Jawaban dari pertanyaan apakah intelektual ‘suatu kelompok sosial yang otonom dan independen’ atau apakah ‘setiap kelompok mempunyai kategori khusus intelektual’, menurut Gramsci diperoleh bukan dari hakikat intrinsic dari kegiatan intelektual sendiri, melainkan posisi

[10] *Ibid.,* h. 257
[11] *Ibid.,* h. 161
[12] *Ibid.,* h. 135

kegiatan itu yang menempati' dalam suatu system hubungan dimana kegiatan-kegiatan ini mengambil tempatnya dalam sebuah hubungan-hubungan sosial yang kompleks'. [13]

Selanjutnya Gramsci menjelaskan bahwa seorang buruh didefinisikan demikian bukan karena ia berada dalam sebuah status kerja manual. Apapun kerja yang dilakukan olehnya tetaplah selalu menyertai komponen kerja mental, di dalam kondisi dan hubungan sosial tertentu. Di sisi lain, kapitalis, katanya lagi, secara personal dapat saja membawa fungsi intelektual atau membayar orang lain untuk menjaga kepentingan-kepentingannya. Faktanya adalah bahwa peranannya tidak ditentukan oleh hal ini, namun oleh tempatnya dalam hubungan sosial produksi. Dalam pengertian inilah Gramsci mengatakan bahwa 'semua orang adalah intelektual… namun tidak semua orang punya fungsi intelektual dalam masyarakat.[14]

Memperhatikan uraian dan pembahasan mengenai upaya tokoh masyarakat menciptakan hegemonisasi kepada masyarakat dalam konteks pembebasan lahan di Kelurahan Tamba'an Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan adalah sebagai pihak yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan dengan warga masyarakat Tamba`an, karena pemerintah sebagai unsur pengusa negara dalam menyelesaikan permasalahan ini tidak terlibat secara langsung dengan menggunakan kekuasaan melalui aparat negara. Penyelesaian secara langsung kurang tepat dan tidak akan membawa hasil. Pembangunan rumah susun merupakan suatu bentuk penyelesaian dalam upaya menangani permasalahan berkaitan dengan kondisi ekonomi warga masyarakat terutama warga masyarakat Tamba`an.

Dalam kasus pembebasan lahan di Kelurahan Tamba'an Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan ini jelas terlihat dimana orang – orang yang ditokohkan oleh masyarakat Tamba'an atau yang biasa disebut dengan tokoh masyarakat sedang melakukan proses hegemoni secara soft

[13] *Ibid.,* h. 8
[14] *Ibid.,* h. 9

dimana karena tokoh masyarakat dianggap mampu mengayomi masyarakat dan dirasa berada di pihak masyarakat mengakibatkan tokoh masyarakat ini dapat dengan mudah masuk ke dalam lingkup masyarakat dengan melakukan sosialisasi akan program dari pemerintah kota setempat dan tanpa masyarakat itu sadari sesungguhnya ia telah dihegemoni oleh tokoh masyarakat itu. Masyarakat tidak merqsa di hegemoni karena tokoh masyarakat menggunakan pendekatan secara soft tanpa adanya tindakan represif atau kekerasan.

KESIMPULAN

Pada bab ini yang merupakan bab terakhir dalam penelitian skripsi ini, peneliti akan memaparkan kesimpulan atau intisari yang telah didapatkan dari hasil wawancara mendalam dengan lima informan atau narasumber yang telah dipilih dengan status sebagai tokoh masyarakat guna mendapatkan temuan data yang terfokus dengan topik permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana tokoh masyarakat tersebut melakukan hegemonisasi kepada masyarakat yang mendiami lahan milik pemerintah dalam konteks pembebasan lahan di Kelurahan Tamba'an Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, kemudian hasil temuan data telah dianalisis secara teoritis dengan menggunakan dasaran teori hegemonisasi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima tokoh masyarakat yang dilibatkan untuk membantu pemerintah membebaskan lahan di Kelurahan Tamba'an Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dapat diperoleh suatu jawaban bahwa masyarakat Kelurahan Tamba`an menempati tanah negara didasarkan atas kesepakatan dengan pemerintah Kota Pasuruan yang bertanda –

tangankan paraf mereka dengan isi perjanjian di mana apabila sewaktu-waktu pemerintah akan menggunakannya, maka warga masyarakat akan bersedia mengembalikannya, namun pada kenyataanya ketika pemerintah meminta warga meninggalkan lokasi tersebut yang terjadi adalah masyarakat tidak dengan mudahnya melepaskan tanah tersebut sehingga pemerintah Kota Pasuruan membutuhkan bantuan tokoh masyarakat di dalam prosesnya agar semua dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi hal yang merugikan bagi warga sekitar maupun pemerintah.

Ketika pemerintah akan menggunakan bidang tanah tersebut disertai suatu janji akan membangun perumahan dalam bentuk rumah susun sewa, ada penolakan dari warga masyarakat Tamba`an karena bangunan rumah tersebut adalah satu-satunya miliknya jika harus digusur tidak lagi memiliki rumah tinggal dan mereka akan terlantar. Selain itu juga karena sebagian dari mereka telah menjadikan bangunan mereka menjadi bangunan permanen (bukan semi – permanen lagi), serta hilangnya kepercayaan masyarakat akan pemeritah setempat dikarenakan belum nampaknya atau terealisasinya pembangunan rusunawa tersebut.

Pemerintah dalam menyelesaikan pembebasan tanah dengan kelompok warga masyarakat Tamba`an tidak ingin menggunakan "*Legacy Power"* yang dimilikinnya dengan memanfaatkan kekuatan aparat kepolisian maupun satuan tugas polisi pamongpraja yang sangat identik dengan kekerasan, melainkan dengan memilih, menunjuk, ataupun melibatkan sekelompok orang yang disebut sebagai tokoh masyarakat di lokasi Tamba'an. Tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh pemerintah tersebut terdiri atas lima orang dengan latar belakang mereka yang berbeda – beda seperti ada yang sebagai mantan narapidana, mantan staf kelurahan Tamba'an, ustad, ketua LSM, dan ketua ormas NU. Para tokoh masyarakat tersebut meskipun awalnya sedikit pesimis berhadapan dengan warga masyarakat Tamba`an karena masyarakat masih membutuhkan rumah

tinggal mereka apabila bangunan mereka harus di bongkar, namun tokoh masyarakat ini tetap memposisikan dirinya sebagai sebagai tokoh masyarakat dan harus mampu membantu pemerintah serta masyarakat agar mampu menyelesaikan persoalan ini secara baik – baik dan tidak ada konflik atau dampak yang mampu menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak seperti yang telah ditakutkan oleh pemerintah Kota Pasuruan.

Para tokoh masyarakat tersebut jelas memiliki latar belakang yang berbeda – beda baik dari segio pendidikan, pekerjaan, ekonomi, pengetahuan, dan sebagainya sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi di dalam proses sosialisasi mereka kepada masyarakat Tamba'an. Apabila disimpulkan menurut hasil wawancara yang didapatkan, para tokoh masyarakat ini umumnya melakukan proses yang sama yakni dengan melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat dan tidak hentinya mengingatkan warga bahwa lahan tersebut adalah lahan milik pemerintah seutuhnya sehingga memang sebaiknya warga yang berada di lahan tersebut mau melepaskan agar tidak terjadi kericuhan dan kerugian yang semakin mendalam diantara kedua belah pihak yakni masyarakat dengan pemerintah. Namun disisi lain juga terdapat beberapa tokoh masyarakat yang mampu memberikan suatu contoh tauladan kepada masyarakat sehingga proses pembebasan lahan ini menjadi lebih mudah dan tentu itu semua sangat di dukung oleh tindakan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat tersebut. Tokoh masyarakat yang berlatar belakang sebagai ustad umumnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat ketika beliau selesai menjadi imam di masjid dan berkomunikasi dengan masyarakat dan sering melakukan nasehat – nasehat akan dampaknya apabila masyarakat terus menolak untuk pindah dari lokasi tersebut dan apabila pemerintah yang langsung bertindak menggusur maka masyarakat tersebut uga akan semakin rugi dengan kehilangan harta bendanya dan hal itu juga yang selalu diingatkan oleh tokoh masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bungin, Burhan. 2001. "*Metodologi Penelitian Sosial".* Surabaya: Airlangga University Press.

Denzin, Norman K dan Lincoln, Yvonna S. 2009. "*Handbook of Qualitative Research".* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Harsono, Boedi. 1999. *"Hukum Agraria Indonesia".* Jakarta: Djambatan.

Moleong, Lexy J. 1998. "*Metode Penelitian Kualitatif*". Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Patria, Nezar dan Arief, Andi. 2003. "*Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ritzer, George. 2012. "*Teori Sosiologi, Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

WEBSITE

http://sosiologibudaya.wordpress.com/2012/04/03/hegemoni-kekuasaan-negara/

http://filsafat.kompasiana.com/2012/02/18/antonio-gramsci-teori-hegemoni-436528.html

http://ekosospol.wordpress.com/2011/08/06/tragedy-waduk-kedung-ombo-sejarah-teror-yang-di-sponsori-negara/

http://merahputihku-tuminah.blogspot.com/2012/08/perlawanan-rakyat-dalam-kasus.html